PENULISAN SKRIPSI

ANALISIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

Diajukan oleh :

Maria Isabella

NPM	**:**	**220514808**
Program Studi	**:**	**Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**:**	**Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

PENELITIAN SKRIPSI

ANALISIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

Diajukan oleh :

Maria Isabella

NPM	**:**	**220514808**
Program Studi	**:**	**Hukum**
Program Kekhususan	**:**	**Sistem Peradilan**

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pembimbing pada tanggal

(.....26/26.....)

Dosen Pembimbing,

St. Harum Pudjiarto S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

ANALISIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	19 Juni 2026
Tempat	:	Ruang Pendadaran 3 lt.2

Susunan Tim Penguji **Tanda Tangan**

Ketua	:	**Dr.Aloysius Wisnubroto,. S.H., M.Hum.**
Sekretaris	:	**Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**
Anggota	:	**St. Harum Pudjiarto, S,H,. M.Hum.**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atna Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th.Anita Christiani, S.H., M.Hum.

HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"Analisis Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu menyertai dalam setiap Langkah perjalanan penulis, yang selalu memberikan kekuatan, berkat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Prof.Dr. Th.Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak St. Harum Pudjiarto S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan pengarahan, waktu dan juga

ilmu untuk penulis sehingga penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini.

5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kedua orang tua penulis, Papa Sarono Prasetiyo dan Ibu Lanjar Lestari yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan kasih sayang yang tak pernah henti kepada penulis.
7. Saudari penulis Regina Olivia yang telah memberikan kasih sayang, dukungan emosional, dan juga semangat yang tak pernah henti kepada penulis.
8. Maxvell Daniel Bindu Manik selaku orang terkasih yang telah memberikan warna baru dalam hidup penulis, terima kasih atas semangat, dukungan emosional dan juga kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
9. Gandes Pambayun selaku sahabat tercinta yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan juga menemani penulis sepanjang pertemanan dan juga terima kasih telah menjadi tempat pulang bagi penulis.
10. Kepada Agres Sri Uly br Siboro, Priska Ellenty Christina, Christopher Nelson Geraldo Gunawan, Widya Ananda, Clara Sebayang, Kristina Ayu, Florencia Kesya, Keisya Renata, dan Magdalena Uli, Floreza

yang telah menjadi sahabat penulis selama perkuliahan, mengisi hari-hari penulis dengan canda dan tawa, menemani hari-hari penulis dengan penuh suka duka, dan juga memberikan dukungan, doa, serta motivasi kepada penulis.

11. Kepada teman teman KKN 41 Noel, Glo, Ledy, No, Bagus, Step, Sera, Niel yang telah menambah warna dan juga cerita baru dalam perjalanan penulis selama perkuliahan, terima kasih telah menjadi keluarga baru, tempat berkeluh kesah dan juga semangat bagi penulis.
12. Semua teman teman dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu, memberi semangat, dorongan serta motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya pembuatan dan penulisan skripsi ini.
13. Terakhir untuk diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan dan berjuang menghadapi setiap tantangan dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tentu terdapat berbagai kekurangan baik dari segi isi, penyajian, maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai segala bentuk kritik, saran, dan masukan yang dapat membangun dari pembaca, dosen, maupun pihak lain. Besar harapan penulis agar skripsi ini tidak hanya menjadi syarat akademik

semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat, wawasan, serta inspirasi bagi siapapun yang membaca.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Yang menyatakan



Maria Isabella

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang mengancam stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan mekanisme pembuktian terbalik dalam proses peradilan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta implikasinya terhadap asas praduga tak bersalah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 bersifat terbatas dan berimbang, di mana penuntut umum tetap wajib membuktikan unsur tindak pidana, sedangkan terdakwa wajib menjelaskan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana. Penerapannya masih menghadapi kendala berupa perbedaan pemahaman hakim, kesulitan pembuktian oleh terdakwa, dan belum adanya standar yang jelas mengenai kecukupan alat bukti. Selain itu, pembuktian terbalik tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena merupakan pembatasan yang sah dan proporsional sepanjang hak-hak prosedural terdakwa tetap dijamin dalam proses peradilan yang adil.

Kata Kunci: Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Pencucian Uang, Asas Praduga Tak Bersalah, UU Nomor 8 Tahun 2010.

ABSTRACT

Money laundering is a serious crime that threatens the stability of the financial system and national economy. This study aims to analyze the implementation of the reverse burden of proof mechanism in money laundering trials in Indonesia and examine its implications for the presumption of innocence principle. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the reverse burden of proof under Law Number 8 of 2010 is limited and balanced. The public prosecutor remains responsible for proving the elements of the money laundering offense, while the defendant is required to demonstrate that their assets are not derived from criminal activities. Its implementation faces several challenges, including inconsistent judicial interpretation, difficulties for defendants in obtaining evidence, and the absence of clear standards regarding the sufficiency of evidence. Furthermore, the reverse burden of proof does not inherently violate the presumption of innocence, as it constitutes a legitimate and proportional legal modification, provided that the procedural rights of the defendant are consistently protected to ensure a fair trial.

Keywords: *Reversed Burden of Proof, Money Laundering, Presumption of Innocence, Law Number 8 of 2010.*

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN iii
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 8
F. Batasan Konsep 13
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Skripsi 18
BAB II PEMBAHASAN 20
A. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia 20
B. Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana Indonesia 33
C. Implikasi Yuridis Pembuktian Terbalik terhadap Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 39
BAB III PENUTUP 44
A. Kesimpulan 44
B. Saran 45
DAFTAR PUSTAKA 48

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Yang menyatakan



Maria Isabella